

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERUSAHAAN  
TERHADAP WANPRESTASI KAITANNYA DENGAN PRINSIP  
PIERCING THE CORPORATE VEIL**

*ANALYSIS OF THE RESPONSIBILITY OF COMPANY BOARD OF  
DIRECTORS FOR BREACH IN RELATION TO THE PRINCIPLE OF  
PIERCING THE CORPORATE VEIL*

**Nitia Nanda Kirana, Khairus Febryan Fitrahady**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Email: [neetia10@gmail.com](mailto:neetia10@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah direksi perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas wanprestasi dan kaitannya dengan prinsip *piercing the corporate veil* serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan menerapkan prinsip *piercing the corporate veil* dalam beberapa putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pertama direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi jika melakukan wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian direksi dan jika perbuatan tersebut merugikan perusahaan secara langsung. Kedua, hakim memberikan pertimbangan untuk memutuskan direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila direksi telah wanprestasi disebabkan karena kelalaian direksi dan dianggap melanggar Pasal 3 UUPT.

**Kata Kunci:** *Tanggung Jawab; Wanprestasi; Piercing the Corporate Veil*

**Abstract**

*This study intend is to examine whether the company's directors are personally responsible for contract breaching, its relation to the principle of piercing the corporate veil, and the way judges consider in making decisions and applying the principle of piercing the corporate veil in several decisions. The research method applied on this study is normative research method. Based on the results obtained, firstly, the board of directors can be personally responsible if they default caused by the negligence of the board of directors and if the act directly harms the company. Secondly, the judge gives consideration to decide that the board of directors is personally responsible if the board of directors has defaulted due to the negligence of the board of directors and is deemed to have violated Article 3 of the Company Law.*

**Keywords:** *Responsibility, Default, Piercing the Corporate Veil.*

**A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Negara hukum artinya bahwa segala perilaku dan perbuatan dalam bermasyarakat diatur dalam peraturan yang bersifat memaksa dan terdapat sanksi tegas apabila melanggar. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki pengaturan-pengaturan yang bersifat mengikat dalam segala bidang. Salah satunya pengaturan tentang perusahaan. Dewasa ini, perusahaan merupakan sendi utama dalam

kehidupan masyarakat modern. Hal ini disebabkan perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Perusahaan sebagai badan usaha dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Salah satu perusahaan berbadan hukum yaitu perseroan terbatas. Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas tentunya menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas. Dalam Perseroan Terbatas, akan dihimpun modal yang besar dari sejumlah orang yang sangat banyak. Oleh karena itu, akan mengalami kesukaran jika seorang pemegang saham harus ikut bertanggung jawab penuh, sampai melibatkan harta dan kekayaan pribadinya, untuk perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pemegang saham yang mungkin saja tidak saling mengenal. Itulah sebabnya, mengapa karakteristik pertanggungjawaban terbatas, tidak bisa tidak, mutlak didekatkan dengan Perseroan Terbatas sehubungan dengan sifat asosiasi modal dari Perseroan Terbatas.<sup>2</sup>

Tidak selamanya prinsip pertanggungjawaban Perseroan Terbatas berlaku mutlak. Artinya suatu keadaan tertentu pemegang saham, direksi, maupun komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam menjalankan perusahaan tidak beritikad baik dan penuh tanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Hal itu disebut juga dengan prinsip *piercing the corporate veil* atau menyingkap tabir perseroan. Pengaturan mengenai prinsip *piercing the corporate veil* diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3).

Sebagai wakil perusahaan, direksi berperan penting dalam mengurus perseroan. Maka dari itu, seorang direksi haruslah bertindak atas dasar itikad baik dan penuh tanggung jawab. Hal-hal tertentu yang dapat menimbulkan hapusnya tanggung jawab terbatas direksi antara lain apabila seorang direksi terbukti telah melakukan wanprestasi (cidera janji) atas perjanjian dengan pihak ketiga. Wanprestasi adalah suatu kesengajaan atau kelalaian si debitur yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi prestasi yang harus dipenuhinya dalam suatu kontrak dengan seorang kreditur atau si berhutang.<sup>3</sup>

Beberapa contoh kasus yang terjadi adalah perjanjian PT. Bukit Asam Prima dengan PT. Prakarsa Anugerah Artha dengan perkara nomor 95/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL dan perkara Stefaan Louis Mariette Wouters melawan PT. Amanah Group Internasional terkait pembangunan villa dengan perkara nomor 47/Pdt.G/2021/PN MTR. Dalam dua kasus tersebut terdapat dua pertimbangan hakim yang berbeda sehingga menarik untuk diteliti mengenai direksi dan dikaitkan dengan prinsip *piercing the corporate veil* sehingga dapat dianalisis apakah wanprestasi masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum untuk direksi. Jurnal ini mengkaji 2 (dua) permasalahan. Pertama, bagaimana tanggung jawab direksi perusahaan atas wanprestasi kaitannya dengan prinsip *piercing the corporate veil*. Kedua Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait *piercing the corporate veil* dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/ PN MTR dan Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN JKT SEL.

---

1 Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 1  
2 Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 26  
3 Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 75

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan yang dilakukan baik secara langsung maupun online berupa *e-journal*, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Tanggung Jawan Direksi Perusahaan terhadap Wanprestasi kaitannya dengan Prinsip *Piercing the Corporate Veil*

Sebagai badan hukum, Perseroan terbatas menerapkan prinsip pertanggungjawaban terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1). Pertanggungjawaban terbatas memiliki makna pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Berdasarkan hal tersebut, apabila perseroan mengalami kerugian maka pemegang saham tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas segala akibat yang berasal dari adanya perikatan oleh perseroan dengan pihak ketiga secara pribadi atau melebihi saham yang dimilikinya. Ketentuan pasal ini mengatur masalah risiko kerugian bagi pemegang saham dan merupakan salah satu pertimbangan mengapa para pengusaha memilih bentuk Perseroan Terbatas dalam melaksanakan aktivitas usahanya (bisnis), bukankah dalam dunia usaha dikenal moto menekan kerugian sekecil mungkin dan mengejar laba atau keuntungan sebesar-besarnya.<sup>4</sup>

Prinsip pertanggungjawaban terbatas pada perseroan ini tidak dapat berlaku secara mutlak sebab akan menimbulkan ketidakadilan. Dikhawatirkan pemegang saham akan menyalahgunakan wewenang yang diterimanya semata-mata untuk kepentingan pribadi serta merugikan perseroan tanpa perlu khawatir akan dikenakan pertanggungjawaban pribadi. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *piercing the corporate veil*. Doktrin ini sudah tersemat dalam beberapa kasus di Inggris, yaitu dalam *Apthrope v Peter Schoenhofen Brewing* (1899) dan *Gilford Motor v Horne* (1933). Di kalangan akademisi, *Wormser* (1912) merupakan sarjana pertama yang menyinggung doktrin *piercing the corporate veil*.<sup>5</sup>

Istilah *piercing the corporate veil* dapat juga disebut dengan istilah *lifting the corporate veil* atau *going behind the corporate veil*. Istilah *piercing the corporate veil* terdiri dari kata-kata; *Pierce* yang berarti menyobek/ mengoyak/ menebus; *Veil* berarti kain/tirai/kerudung/; dan *corporate* berarti perusahaan.<sup>6</sup> Maka dari itu, secara harfiah *piercing the*

4 Agus Budiarto, *Op Cit*, hlm. 4

5 Sulistiowati dan Veri Antoni, *Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil pada Perseroan Terbatas di Indonesia*, *Yustisia: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 2 No. 3, 2013, hal. 24

6 Ardison Asri, *Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume. 8 No. 1, September 2017, hlm. 82.

*corporate veil* berarti menyingkap tirai perusahaan. Prinsip ini merupakan prinsip yang berkembang dalam sistem *common law*.<sup>7</sup>

Di Indonesia prinsip *piercing the corporate veil* tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPA yang mengatur tanggung jawab terbatas dari pemegang saham tidak berlaku atau hapus jika persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Belum disahkannya Akta Pendirian Perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM dan status perseroan di sini belum menjadi badan hukum. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Misalnya terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan.

Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan. Akibat dari tindakan-tindakan tersebut mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.<sup>8</sup> Dengan demikian, tirai atau benteng pemisah tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dari pemegang saham akan tembus dan menjadi hapus (*piercing the corporate veil*), dan pemegang saham dapat dituntut pertanggungjawaban sepenuhnya, tidak terbatas hanya sebesar penyeteroran modalnya saja, akan tetapi atas kerugian yang timbul.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, suatu perseroan memiliki beberapa *legal rights* yang merupakan hak untuk memiliki atau menguasai properti (*right to own property*), hak untuk mengadakan atau membuat suatu perjanjian (*right to a corporate seal*), dan hak untuk menuntut dan dituntut di muka pengadilan (*right to sue or to be sued*).<sup>10</sup> Berdasarkan uraian di atas, diketahui perseroan memiliki hak untuk mengadakan dan membuat perjanjian. Pada hakekatnya perjanjian adalah suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari para pihak untuk memenuhi janjinya. Bila terjadi suatu keadaan salah seorang yang mengadakan perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan tetapi tidak tepat waktunya maka dalam hukum perjanjian ini dinamakan wanprestasi.<sup>11</sup>

Kegiatan kerjasama yang melibatkan antar perusahaan, tidak jarang salah satu pihak melakukan tindakan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Wanprestasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan menjadi cerminan bahwa direksi sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (*fiduciary duty*).

7 Ananda Rizky Suharto, *Prinsip Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum*, *Yustisia Merdeka*, Vol. 6 No. 2, September 2020, hlm. 100

8 Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 32

9 Sandra Dewi, *Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Perseroan Terbatas di hubungkan dengan Good Corporate Governance*, *Jurnal Hukum Republika*, Vol. 16 No. 2, 2017, hlm. 253-254.

10 Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm. 71-72

11 Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3 No. 1, 2017, hlm. 14

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUPt diketahui bahwa pertanggungjawaban terbatas atau *piercing the corporate veil* dapat diterapkan apabila pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hoge Raad dalam kasus yang terkenal *Lindenbaum melawan Cohen* memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.<sup>12</sup> Dalam pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada orang lain yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.<sup>13</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi tidak termasuk kedalam lingkup perbuatan melawan hukum. Namun, tindakan wanprestasi dapat menjadi salah satu aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *piercing the corporate veil* apabila direksi, komisaris, atau pemegang saham lainnya dalam perjalanannya telah lalai dengan melakukan perbuatan melawan hukum yang karenanya mengakibatkan perseroan gagal memenuhi prestasi dan menyebabkan kerugian terhadap perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 97 dan Pasal 114 UUPt. Sebab bagaimanapun, direksi merupakan *alter ego* yang bertindak dominan dalam kegiatan pengurusan perseroan. Contohnya, pemegang saham menggunakan harta perseroan untuk kepentingannya sendiri sehingga hal tersebut mengakibatkan perseroan tidak dapat melunasi hutangnya dan dianggap telah melakukan wanprestasi.

Adapun bentuk tanggung jawab pribadi yang dapat dibebankan oleh direksi, komisaris, maupun pemegang saham lainnya atas wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi perseroan yaitu bersama-sama atau tanggung renteng membayar ganti rugi berupa sejumlah uang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hakim. Hal itu dapat dilihat contohnya dalam kasus wanprestasi antara PT Bukit Asam Prima melawan PT Prakarsa Anugerah Artha dalam putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL dimana hakim menjatuhkan putusan terhadap direksi untuk bertanggung jawab secara pribadi karena dianggap telah melakukan wanprestasi dan terdapat indikasi percampuran harta pribadi yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Kasus Wanprestasi dan Kaitannya dengan Prinsip *Piercing the Corporate Veil***

Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, hakim berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara. Wewenang hakim tersebut kemudian melahirkan sebuah putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan

12 Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 121

13 Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 100

yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.<sup>14</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>15</sup>

Proses mengadili perkara hakim melakukan *rechtsvinding* atau penemuan hukum dan penafsiran-penafsiran hukum. Hal itu berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu contoh perkara yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pertanggungjawaban pribadi atau penerapan *piercing the corporate veil* pada Direksi Perseroan Terbatas kaitannya dengan dugaan wanprestasi. Seperti yang diketahui, prinsip pertanggungjawaban terbatas pada perseroan tidak diterapkan secara mutlak. Hal ini disebabkan guna menghindari ketidakadilan yang disebabkan oleh pemegang saham suatu perseroan dapat bebas menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi. Misalnya saja melakukan kegiatan bisnis beresiko tinggi tanpa perlu khawatir akan dimintakan pertanggungjawaban pribadi. Berdasar kekhawatiran itu, maka muncullah doktrin *piercing the corporate veil* atau menyingkap tirai perusahaan.<sup>16</sup>

Walter Woon menyatakan bahwa terdapat dua hal yang mendasari hukum dalam penyingkapan tabir korporasi atau *piercing the corporate veil* dalam tanggung jawab terbatas. Pertama, faktanya perseroan tidaklah sebuah entitas yang terpisah atau bukan sebuah badan hukum terpisah yang mandiri. Harta kekayaan dan kepentingan perseroan dengan harta serta kepentingan sendiri atau pemegang saham tidak terdapat pemisahan yang jelas. Kedua, penyalahgunaan perseroan untuk tujuan yang tidak baik dan bukan untuk kepentingan menguntungkan perseroan terkait. Hal ini mengakibatkan perseroan tidak lagi untuk kepentingan perseroan melainkan untuk kepentingan individu tertentu dalam perseroan.<sup>17</sup>

Di Indonesia, doktrin *piercing the corporate veil* telah lazim diterapkan oleh hakim dalam pengadilan. Terdapat dua kasus yang menarik untuk dibahas mengenai penerapan *piercing the corporate veil* yaitu perkara antara PT Bukit Asam Prima melawan PT Prakarsa Anugerah Artha dengan nomor perkara 95/Pdt.G/2017/PN JKT SEL dan perkara antara Steefan Louis Mariette Wouters melawan PT Amanah Grup Internasional terkait pembangunan villa dengan perkara nomor 47/Pdt.G/2021/PN MTR. Berikut

14 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 167-168

15 Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140

16 Sulistiowati dan Veri Antoni, *Op. Cit.*, hlm. 24

17 Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Baikti, Bandung, 2002, hlm. 40

duduk perkara beserta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kedua kasus tersebut:

### **Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL**

Dalam kasus ini, PT. Bukit Asam Prima telah memberikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada PT. Prakarsa Anugerah Artha dan PT. Prakarsa Anugerah Artha berkewajiban menyerahkan total batubara sebanyak 50.000 Mt kepada PT. Bukit Asam Prima. Namun, dalam perjalanannya, ternyata PT. Prakarsa Anugerah Artha menyatakan tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan terdapat permasalahan pada tambang batubara yang menjadi asal batubara. Atas hal tersebut, PT. Prakarsa Anugerah Artha berjanji untuk bertanggung jawab dengan mengembalikan dana uang muka PT. Bukit Asam Prima dengan cara mengangsur. Namun, setelah beberapa kali angsuran, PT. Prakarsa Anugerah Artha mangkir dari kewajibannya sehingga dianggap telah melakukan wanprestasi. Berdasarkan itulah PT. Bukit Asam Prima akhirnya menggugat PT. Prakarsa Anugerah Artha beserta direksinya untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diakibatkan oleh adanya wanprestasi tersebut.

Beberapa poin putusan yang telah dijatuhkan hakimialah bahwa majelis hakimmenyatakan Para Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 1.062.150.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta menyatakan Para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pertanggungjawaban pribadi atau *piercing the corporate veil* kepada Tergugat II selaku Direksi yaitu karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui adanya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan sejumlah uang kepada Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengeksport batubara dan Tergugat I telah melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat pada bulan April 2010, kemudian Tergugat II juga telah melakukan pembayaran dengan menyerahkan asset Tergugat II berupa sebidang tanah dan bangunan yang terdiri di atasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 6008/Look tabat yang nilainya Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) berikut isinya yang nilainya sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa untuk melakukan cicilan pembayaran kewajiban sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Penggugat, Tergugat 2 berulang kali menggunakan rekening atas nama pribadi maupun dengan menyerahkan aset harta pribadinya sendiri. Maka dari itu, terdapat indikasi bahwa telah terjadi percampuran harta kekayaan diantara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga Tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf d UUPT.

Mengenai pertimbangan hakim tersebut, penulis setuju dengan isi dari putusan di atas, adapun alasannya akan dipaparkan sebagai berikut. Pada dasarnya, Tergugat II selaku Direksi sekaligus pemegang saham berkewajiban menjalankan perusahaan dengan

itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pada kenyataannya, Tergugat II telah lalai dari tanggung jawabnya sebagai seorang Direksi. Prof Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan lalai, apabila tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya, atau memenuhi teteapi tidak seperti yang diperjanjikan. Dalam hal ini Tergugat II telah dianggap lalai sebab Para Tergugat pada pokoknya telah menerima dana uang muka pembelian batubara dari Tergugat, terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana uang muka tersebut karena sesuai fakta hukum Para Tergugat tidak pernah dapat memenuhi kewajibannya untuk dapat menyerahkan batubara kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Batubara.

Selain itu, Tergugat I merupakan *alter ego* dari Tergugat II, di mana keterlibatan Tergugat II dalam kegiatan pengurusan perseroan sangatlah dominan. Tergugat II yang merupakan Direktur Tergugat I ternyata berperan juga sebagai pemegang saham. Dengan adanya rangkap jabatan tersebut, seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sarat akan kepentingan dari Tergugat II sehingga tidak menutup kemungkinan adanya benturan kepentingan. Dengan demikian, seluruh perbuatan hukum Tergugat I yang mana merupakan bentukan *alter ego* dari Tergugat dalam melakukan Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Jo. Perjanjian Jual Beli Batubara jelas dapat diterapkan doktrin *piercing the corporate veil* yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b UUPT.

#### **Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN MTR**

Dalam kasus ini antara Penggugat yaitu Steefan Louis Mariette Wouters dan Tergugat I yaitu PT. Amanah Group Internasional telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian atas dasar kesepakatan bersama yaitu Perjanjian Kontruksi pada tanggal 15 Juni 2015. Adapun perjanjian kontruksi yang dimaksud adalah mengenai pembangunan villa/hotel milik Penggugat yang seyogianya akan dilaksanakan oleh Tergugat I dan disebut dengan proyek Kuta Hotel *Development* (Stefaan Wouters). Namun, Tergugat I tidak menjalankan prestasinya, bahkan disebutkan telah menghilang sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat menggugat PT. Amanah Group Internasional beserta direksi dan komisarisnya untuk bertanggung jawab atas kerugian yang telah diderita Tergugat.

Salah satu amar putusan yang ditetapkan oleh hakim dalam kasus ini yaitu hakim menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 2.669.164.102,00 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu seratus dua rupiah). Perlu digaris bawahi bahwa hakim hanya menghukum Tergugat I, artinya bahwa Tergugat II selaku Direksi dan Tergugat III selaku Komisaris tidak dibebankan untuk bertanggung jawab secara pribadi.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amar putusan tersebut ialah bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris hingga secara pribadi jika dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan, baik Direksi maupun Komisaris tidak menjalankan dengan itikad baik dan lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan.



Pasal 97 ayat (3):

*“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”*

Pasal 114 ayat (3):

*“Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”*

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris hingga secara pribadi jika dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan, baik Direksi maupun Komisaris tidak menjalankan dengan itikad baik dan lalai hingga menimbulkan kerugian bagi perseroan (Pasal 97 dan Pasal 114).

Berdasarkan uraian di atas maka tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi adalah untuk mewakili dan atas nama perseroan. Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris secara pribadi dapat dituntut jika perbuatannya tersebut merugikan perseroan, sedangkan jika perbuatan perseroan tersebut merugikan pihak lain. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur pertanggungjawaban pribadi terhadap Direksi dan juga Komisaris. Oleh karena Direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan uraian pertimbangan tersebut di atas maka pembayaran kerugian dan bunga moratour hanya dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat II dan Tergugat III.

Atas pertimbangan hakim di atas, penulis tidak setuju dengan isi putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. Hal itu sebab Direksi selaku pengurus perseroan yang seharusnya bertugas menjalankan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab telah lalai sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang tentu saja berdampak bagi keuangan perseroan.

Dalam salah satu keterangan Penggugat juga disebutkan bahwa Tergugat I tidak menunjukkan itikad baik, bahkan Jonas San Martin Falcon yaitu Tergugat II, sekaligus selaku penanggung jawab dan pengendali pelaksanaan proyek pembangunan telah menghilang entah kemana dan Kantor Tergugat I yang beralamat di Jln. Adi Sucipto, pertokoan Central City No. 3A, Mataram (Lombok) sudah tidak beroperasi lagi. Bahkan Tergugat II dan III tidak pernah datang memenuhi panggilan hakim, sehingga putusan diputus secara verstek. Hal itu tentu saja dapat disimpulkan bahwa Tergugat II telah dari awal beritikad buruk dengan memanfaatkan Tergugat I dengan mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi yang mana melanggar Pasal 3 ayat (2) UUPT.

UUPT mengatur bahwa Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Namun, tugas pengawasan tersebut tidak dijalankan dengan baik sehingga pihak pengurus yaitu Direksi melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi perseroan. Sesuai dengan Pasal 114, Komisaris dapat dikenakan pertanggungjawaban pribadi. Selain itu, Tergugat I merupakan bentuk *alter ego* dari Tergugat II dan III, di mana keterlibatan mereka dalam pengurusan perseroan sangatlah dominan. Sehingga segala tindakan dan

pengambilan keputusan yang dilakukan perseroan atas dasar kehendak Tergugat II dan Tergugat III, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya benturan kepentingan.

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada uraian pada bab-bab di atas, maka dapat disimpulkan sebagai bahwa Tanggung jawab direksi perusahaan atas wanprestasi dan kaitannya dengan *piercing the corporate veil* diatur dalam UUPT Pasal 97 ayat (4) di mana direksi dikenakan hukuman tanggung renteng atau bersama-sama mengganti kerugian yang diderita oleh perseroan sesuai dengan putusan yang ditetapkan oleh hakim. Adapun Tindakan wanprestasi dapat menjadi salah satu aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *piercing the corporate veil* apabila direksi, komisaris, atau pemegang saham lainnya dalam perjalanannya telah lalai dengan melakukan perbuatan melawan hukum yang karenanya mengakibatkan perseroan gagal memenuhi prestasi dan menyebabkan kerugian terhadap perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 97 dan Pasal 114 UUPT. Sebab bagaimanapun, direksi merupakan *alter ego* yang bertindak dominan dalam kegiatan pengurusan perseroan.

Adapun Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait *piercing the corporate veil* dalam Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL yaitu bahwa terdapat indikasi percampuran harta pribadi direksi dengan harta pribadi perusahaan sesuai dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d UUPT sehingga hakim menjatuhkan hukuman kepada Direksi untuk bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan. Sedangkan pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN hakim tidak menghukum Tergugat untuk bertanggung jawab secara pribadi sebab menurut hakim pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris secara pribadi dapat dituntut jika perbuatannya tersebut merugikan perseroan, sedangkan jika perbuatan perseroan tersebut merugikan pihak lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur pertanggungjawaban pribadi terhadap Direksi dan juga Komisaris.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang, 2016.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan*, Setara Press, Malang, 2016.
- Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004.

Zainal Asikin dan Lalu Wira Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

*Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

## **C. Jurnal**

Ananda Rizky Suharto, September 2020, *Prinsip Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, Yustisia Merdeka*, Vol. 6 No. 2

Ardison Asri, September 2017, *Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume. 8 No. 1.

Dermina Dsalimunthe, 2017, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 3 No. 1.

Sandra Dewi, 2017, *Prinsip Piercing the Corporate Veil dalam Perseroan Terbatas dihubungkan dengan Good Corporate Governance*, Jurnal Hukum Republika, Vol. 16 No. 2.

Sulistiowati dan Veri Antoni, 2013, *Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Terbatas di Indonesia*, Yustisia: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 2 No. 3.